

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK
SUMPAH PALSU DALAM JUAL BELI DI PASAR TERONG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar

Oleh:

NUR AZZAHRA NAKITA PUTRI

105251104318

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022 M/1443 H

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK
SUMPAAH PALSU DALAM JUAL BELI DI PASAR TERONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar



Oleh:

NUR AZZAHRA NAKITA PUTRI

105251104318

15/11/2022

1 exp
Sub. Alumnus

R/0074/MES/22 q
PUT
tⁿ

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022 M/1443 H



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Nur Azzahra Nakita Putri H., NIM. 105 25 11043 18 yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sumpah Palsu dalam Jual Beli di Pasar Terong." telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.
Makassar, -----
29 Juni 2022 M.

Dewan Penguji :

- Ketua : Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
Sekretaris : Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.
Anggota : Mega Mustika, SE.Sy., M.H.
: Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.
Pembimbing I : Dr. Muhammad Ridwan, S. HI., M. HI.
Pembimbing II : Hasanuddin, SE.Sy., M.E.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nur Azzahra Nakita Putri**

NIM : 105 25 11043 18

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sumpah Palsu dalam Jual Beli di Pasar Terong.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0906077301

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

2. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.

3. Mega Mustika, SE.Sy., M.H.

4. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sumpah Palsu
Dalam Jual Beli di Pasar Terong Makassar

Nama : Nur Azzahra Nakiya Putri

NIM : 105251104318

Fakultas/Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 20-06-22H
21 - M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Ridwan, S.IH, M.HI
NIDN: 0902048201


Hasanuddin SE, Sy., ME
NIDN: 0927128903



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar
90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Azzahra Nakita Putri
NIM : 105251104318
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 29 Dzulkaidah 1443 H
29 Juni 2022 M

Yang Membuat Pernyataan



NUR AZZAHRA NAKITA PUTRI
NIM. 105251104318


ABSTRAK

Nur Azzahra Nakita Putri 105251104318 ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sumpah Palsu Dalam Jual Beli di Pasar Terong Makassar dibimbing oleh **Muhammad Ridwan dan Hasanuddin**.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian praktek lapangan dengan pendekatan Kualitatif, dengan sumber Data Primer yaitu Masyarakat (pedagang) dan sumber Data Sekunder berupa buku, artikel dan jurnal yang membahas dengan tema penelitian ini. Data dikumpulkan dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sumpah Palsu Dalam Jual Beli di Pasar Terong Makassar, dalam Hukum Islam ada aturan dalam jual beli tetapi masih banyaknya pedagang di Pasar Terong yang masih menggunakan Sumpah Palsu demi melariskan jualannya. Jual beli yang diberkahi yaitu sesuai Hukum Islam karna terdapat Syarat dan Rukun dalam jual beli, tetapi dalam perdagangan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah belum digunakan oleh masyarakat karna mereka lebih mementingkan meraup untung sebanyak banyaknya dari pada mendapat berkah.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Praktik Sumpah Palsu




ABSTRACT

Nur Azzahra Nakita Putri 105251104318 'A Review of Sharia Economic Law Against the Practice of False Oaths in Selling and Buying at the Makassar Eggplant Market' Supervised by **Muhammad Ridwan** and **Hasanuddin**.

This type of research is a field practice research with a qualitative approach, with primary data sources namely the community (traders) and secondary data sources in the form of books, articles and journals that discuss the theme of this research. Data collected by Observation, Interview and Documentation.

The results of the study show that Sharia Economic Law Review Against the Practice of False Oaths in Buying and Selling at the Makassar Eggplant Market, in Islamic Law there are rules in buying and selling but there are still many traders in the Eggplant Market who still use False Oaths to sell their products. Blessed buying and selling is in accordance with Islamic law because there are terms and pillars in buying and selling, but in trading, the community has not used it because they are more concerned with making as much profit as possible than getting blessings.

Keywords: Sharia Economic Law. Practice of False Oath



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilahi rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta umat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun semua tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada kedua orangtua Hardiyanto Haddade dan Fatimasang, S.Pd.I yang telah membesarkan, mendidik, berjuang, mendoakan dan mengantarkan penulis ke gerbang perguruan tinggi hingga pada tahap penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse M.Ag. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, Mp. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy.,ME., selaku Sekretaris Prodi

Hukum Ekonomi Syariah Yang senantiasa memberikan arahan-arahan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini;

4. Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI (selaku pembimbing I) dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy.,ME., (selaku pembimbing II) yang selalu setia membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini;
5. Kepada Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya
6. Kepada suami saya Muhammad Asmin, S.M yang telah menjadi support system terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
7. Muhammad Fitrah S.H.I., M.H Selaku pembimbing yang senantiasa memberikan Ilmunya dan dukungan kepada saya;
8. Kepada sahabat-sahabat saya Meliana Oki Syahputri, Malikul Mulki, Pratiwi Syam, Andi Raihanah, dan Hijriah Maharani yang selalu memberikan semangat kepada saya;
9. Teman-teman seperjuangan bimbingan proposal skripsi Mabifah Musdalifah, Muhammad Yusuf, Riswandi Aspi, Hairul Rizal, dan Rusdin yang telah sama-sama berjuang dan membantu dalam penyelesaian p skripsi;
10. Dan terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya kepada keluarga HES B, kepada mereka yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat. Penulis juga mengucapkan terima kasih pihak-pihak yang telah membantu selama proses penyusunan

makalah ini semoga segala kebaikan kalian dibelas yang setimpa oleh Allah Swt.

Makassar, _____ 1443 H

Penulis

Nur Azzahra Nakita Putri
105251104318



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	7
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	7
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah.....	10
3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	13
4. Prinsip dan Nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah.....	14
5. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah.....	20
6. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah.....	23
7. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah.....	25
B. Jual Beli.....	27
1. Pengertian Jual Beli.....	27
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	28
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	32
4. Bentuk-bentuk Jual Beli yang dilarang.....	35

5. Hikmah Jual Beli.....	37
C. Sumpah	39
1. Pengertian Sumpah	39
2. Ancaman Bagi Sumpah Palsu.....	39
3. Macam- macam Sumpah	42
4. Sifat-Sifat Orang Yang Sah Sumpahnya	48
5. Pelanggaran Sumpah.....	49
6. Akibat Dari Sumpah.....	50
D. Janji.....	51
1. Pengertian Janji	51
2. Macam-macam Janji	51
3. Hukum Memenuhi Janji.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	55
B. Jenis Data.....	56
C. Teknik Pengumpulan Data.....	57
D. Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74
RIWAYAT HIDUP.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Rasulullah saw sangat mengharagai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, Islam menekankan adanya moralitas, seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Perdagangan merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia peniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Hukum asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli adalah yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sah usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu sehingga ia betul-betul mengerti persoalan.

Mengenai masalah jual beli juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli sendiri itu seperti apa, apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan jual beli sah atau tidak. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

Sikap jujur, sangat didepankan dalam ajaran islam. Rasulullah saw bahkan telah menjelaskan tentang tiga kerugian yang akan diperoleh orang yang bersumpah palsu. Kesuksesan Rasulullah dulu dalam berdagang disebabkan karena Rasulullah memiliki setinggi-tingginya nilai amanah, nilai kejujuran, dan sikap menjaga kehormatan diri, sehingga dinobatkan sebagai pemilik gelar Al Amin.

Jujur itu mengajak manusia untuk terus mujur, yaitu untung. Dalam dunia perdagangan, jujur adalah salah satu kunci untuk penjualan yang laris manis. Tidak butuh sumpah palsu, cukup dengan mencontoh sosok Rasulullah dalam berdagang, dimana Rasulullah menyebut pedagang adalah tukang maksiat. Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wassallam bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « إِنَّ
التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ » قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: « بَلَى وَكَيْفَهُمْ
يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَخْلِفُونَ فَيَأْتُمُونَ »

Artinya:

Dari 'Abdurrahman bin Syibel, ia berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi Wassallam bersabda: "Para pedagang adalah tukang maksiat". Diantara para sahabat ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual-beli?". Rasulullah menjawab: "Ya, namun mereka sering berdusta dalam berkata, juga sering bersumpah namun sumpahnya palsu¹

Jangan bersumpah dengan nama Allah SWT secara berlebihan. Karena, dikhawatirkan si pelaku tidak mampu menunaikannya, kecuali jika sumpah

¹ <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-bersumpah-palsu-demi-melarikan-barang-dagangan/> Di akses 22 Oktober 2022

dimaksud berkenan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah SWT, seperti untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan dan disunnahkan, atau meninggalkan perkara yang diharamkan atau dimakruhkan. Artinya bersumpah dalam hal-hal seperti ini juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari ketaatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, tindakan seseorang yang menjadikan sumpah sebagai saran untuk meyakinkan atau mempengaruhi orang lain dapat dipandang sebagai bentuk dusta terhadap Allah SWT. Demikian juga menjadikan sumpah dengan nama-Nya sebagai pelindung untuk melariskan dagangan atau membuat orang lain tertarik melakukan transaksi². Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah SWT dalam jual beli, Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah/9:119 :

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (jujur).” [At-Taubah/9:119]³

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta mengilangkan berkah jual beli dan sumpah palsu (dusta) dalam jual beli merupakan sebab dihapusnya keberkahan. Hapusnya keberkahan artinya berkurang atau tidak adanya sama

² Wahban AZ-Zuhaili, *Fiqh Islam Adillatuhu jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

³ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mi'abab*, (Jakarta: Lentera, 2002), h. 482.

sekali keberkahan dalam jual beli walaupun mungkin dari segi keuntungan bertambah atau banyak.

Tetapi dalam kehidupan nyata, perdagangan di Pasar tradisional di Pasar Terong mereka selalu mengatakan untungnya sedikit apabila ada pembeli yang menawar dagangannya dengan harga murah dan penjual sering mengatakan bahwa barang yang mereka jual dengan kualitas yang bagus, apa lagi pasar tradisional yaitu pasar terong terkenal dengan berbagai penjualan bahan pokok untuk masak, alat dapur, dan baju preloved (cakar) dengan masalah bentuk/rasa pada jual beli tidak sesuai harga dan kualitas barang yang dibeli. Tak segan-segan pedagang bersumpah untuk meyakinkan pembeli dengan ucapan *Haram, Demi Allah*. Sumpah-sumpah seperti ini tidak mungkin dijumpai di pasar modern atau mall karena pasar modern sudah mencantumkan harga dan berbeda transaksinya dengan pasar tradisional yang masih bias dilakukan tawar-menawar.

Praktik sumpah palsu jual beli ini sudah menjadi kebiasaan bagi pedagang di Pasar Terong Makassar, karena sumpah palsu mudah dilakukan dalam keadaan mendesak sehingga dagangannya laku terjual. Biasanya sumpah palsu ini dilakukan antara pembeli yang tidak saling kenal tetapi tidak menutup kemungkinan juga di lakukan antara pembeli yang sudah kenal, karena mendesaknya kebutuhan ekonomi sehingga mereka harus merelakan kehilangan nilai keberkahan dalam jual beli. Dalam keadaan inilah penjual memanfaatkan sumpah palsu tanpa memperdulikan apakah yang mereka lakukan tersebut

sesuai dengan syariat Islam atau tidak, karena kurangnya pemahaman tentang praktik jual beli yang diajarkan dalam Agama Islam.⁴

Berdasarkan latar belakang yang saya ambil, saya tertarik untuk menelitinya dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sumpah Palsu Dalam Jual Beli Di Pasar Terong Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, maka dibuat beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana konsep Hukum Ekonomi Syariah dalam Sumpah Palsu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik sumpah palsu dalam jual beli di Pasar Terong Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep Hukum Ekonomi Syariah dalam Sumpah Palsu
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik sumpah palsu dalam jual beli di Pasar Terong Makassar

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari Penelitian ini:

1. Memberikan sumbangsi pemikiran mengenai sumpah palsu dalam jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dan dapat memberikan pengetahuan

terhadap permasalahan sumpah palsu dalam jual beli yang ada dalam masyarakat

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi pembeli dan penjual di Pasar Terong Makassar yang melaksanakan transaksi jual beli



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Secara Bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut jua *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.⁵

Secara epitemologi, ekonomi berasal dari Bahasa Greek atau Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam Bahasa Inggris disebut "*economies*". Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi produksi dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi. Sedangkan secara terminology pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomis Islam yaitu yang

⁵ Idri, *Hadits Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta:Kencana,2015). h.02

ditulis Yusuf Halim Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Focus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku Muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan *Nash Al- Qur'an, Al-Hadits, Qiyas* dan *Ijma'* dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah SWT.⁶

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa Ekonomi Syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berda dalam koridor yang mengacupada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan idnividu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.⁷

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa Ilmu Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, abdul manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu social melainkan juga manusia dengan bakat religious manusia itu sendiri, hal ini sebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaanya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan

⁶ Yusuf Halim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana 2015), h. 03

⁷ Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),

kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.⁸

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomis syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah SWT tujuan akhirnya juga kepada Allah SWT dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.⁹

Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral Ekonomi Syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan koperasi dan partisipasi.¹⁰

Sedangkan menurut saya Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang di Ilhami oleh nilai-nilai Islam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distribus, maupun konsumsi berdasarkan syaria'at islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Ass-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatife, tetapi juga bersifat positif Islam. Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan

⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2016). h.26-29

⁹ Yusuf al-Qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). h.31

¹⁰ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018). h.03

umum, individual, dan social sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasulullah Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

Firman Allah yang berbunyi:

QS An-Nahl/16:90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹¹

¹¹ <https://www.liputan6.com/quran> Di akses 09 desember 2021

b. Hadis dan Sunnah

Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang Hukum Ekonomi tersebut.

وَعَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“Dan di ceritakan dari Ibn Umar RA, dari Rasulullah SAW bersabda: “jika ada dua orang yang saling berakad jual beli, masing-masing mereka mempunyai khiyar (hak memilih) selagi belum berpisah semuanya. Atau salah satu dari keduanya memilih yang lainnya, apabila salah satu dari keduanya memilihnya maka keduanya telah melakukan jual beli dan hukum jua belinya adalah wajib. Dan jika keduanya berpisah setelah terjadi akad jual beli dan masing masing tidak meninggalkan untuk membatalkannya, maka jual beli itu hukumnya wajib” (HR al-Bukhari).¹²

c. Ijma'

Ijma' adalah sumber Hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan Agama yang tidak terlepas dari Al-qur'an dan Hadis. Menurut istilah Para Ahli Ushul fiqh, pengertian Ijma adalah kesepakatan terhadap permasalahan hukum syara

¹² <https://www.kompasiana.com/tutikindanazulfa/58358adcd77a61d20e695a82/hadist-ekonomi> Di akses 15 juni 2022

pada suatu peristiwa. Kesepakatan ini dilakukan Para Mujtahid Muslim pada suatu masa tertentu setelah Rasulullah wafat. Berikut pengertian Ijma menurut Para Ulama:

Imam Al-Ghazali

Ijma adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama.

Imam al-Amidi

Ijma adalah kesepakatan sejumlah ahlu hall wa al 'aqd (para ahli yang berkompoten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus.

Abd al Wahhab Khallaf

Ijma adalah konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syara' mengenai suatu kasus.¹³

d. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukannya sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. Istihsan, Istislah Dan Istishab

Istihsan, Istislah Dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.¹⁴

¹³ <https://hot.liputan6.com/read/4882103/pengertian-ijma-dalam-hukum-islam-jenis-dan-pendapat-para-ulama> Di akses 15 juni 2022

¹⁴ Muhammad Abdul Manan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h.19

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (*maqasid al syar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*¹⁵ menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:

a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khilafah dan takziyah.

b. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spriritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spriritual-ukhrowi.

¹⁵ Muhammad Rawasi qal'aji, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, (Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 1939), h. 7

c. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil

Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekanisem distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.¹⁶

4. Prinsip Dan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah

a. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1) Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada resiko” (al kharaj bi al-daman).

2) Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan.

¹⁶ Amri Amir, *Ekonomi Dar: Keuangan Islam*, (Jakarta: Pustaka Muda, 2015), h.75

Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (cash) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.

3) Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul al-khairat*.

4) Ta'awun (*tolong menolong*)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Al-qur'an mengajarkan agar manusia tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS Al-Maidah/5:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَابِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
خَلَلْتُمْ فَاصْطَانُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُنْوَانِ وَتَوَقَّوْا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'arsyi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan

binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka).Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".¹⁷

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam adalah keniscayaan umat manusia menginginkan ketersalingan (mutualisme) akan rasa tolong menolong (*ta'awun*) terutama yang terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi dengan syarat tidak boleh tolong menolong dengan dosa dan pelanggaran.

5) Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendaptkan hak-haknya dengan benar. Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan

¹⁷ <https://www.liputan6.com/quran> Di akses 09 desember 2021

mendekatkan diri kepada ketaqwaan sebagaimana firman Allah Swt

Dalam QS Al-Maidah/5: 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
اتَّيَمُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ

Terjemahan:

Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁸

6) Kejujuran (*amanah*)

Dengan demikian kejujuran (*al-amanah*) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut “al-amin” yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur yang setia, yang aman. Kewajiban memiliki sifat kejujuran ini

ditegaskan Allah dalam QS. An-Nisa/4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹⁸ <https://www.liputan6.com/quran> Di akses 09 desember 2021

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁹

7) Kebenaran (*haq* atau *al-haq*)

Kebenaran (*al-haq*) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kewajiban bersifat dan bersikap benar ini diperintahkan dalam QS. At-Taubah/11: 119:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.²⁰

Sikap benar ini adalah salah satu yang menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan lainnya.

8) Kebersamaan dan Persamaan (*ukhuwwah*)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk

¹⁹ <https://www.liputan6.com/quran> Di akses 09 desember 2021

²⁰ <https://www.liputan6.com/quran> Di akses 09 desember 2021

rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia. Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dan keturunan yang sama.

9) Kebebasan (*freewill*)

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengetahuan yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas seorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya. Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara'. Sebagaimana konsep kepemilikan, konsep kebebasan dalam berekonomi menurut Islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari'at. Bahwa manusia diberi kekuasaan dan keleluasaan oleh Allah untuk berusaha mencari rezeki Allah pada segala bidangnya, namun tetap pada koridor usaha yang tidak melanggar aturannya.

Kebebasan ekonomi Islam adalah kebebasan berakhlak. Berakhlak dalam berkonsumsi, memproduksi dan berdistribusi. Dengan kebebasan berkreasi dan berkompetisi akan melahirkan produktifitas dalam ekonomi. Dengan dasar ayat di atas juga, Islam

menyarankan manusia untuk produktif. Kegiatan produksi adalah bagian penting dalam perekonomian.²¹

b. *Prinsip al ihsan* (berbuat kebaikan)

Pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.

1) Prinsip al mas'uliyah (pertanggung jawaban)

Yang meliputi beragam aspek yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu (mas'uliyah al-afrad), pertanggung jawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (mas'uliyah al-daulah) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.

2) Prinsip al kifayah

Tujuan pokok prinsip ini menurut Sjaichul Hadi Purnomo²² adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.²³

5. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah

Untuk menampilkan nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu:

- a. Melalui penelusuran literatur, khususnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sumber-sumber dalam bentuk referensi lainnya.

²¹ Amri Amir, op.cit., h. 56

²² Sjaichul Hadi Purnomo, 2005, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulioa, 2005), h. 46

²³ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2010), h.76-77

- b. Nilai- nilai tersebut akan terungkap melalui penelitian lapangan, baik melalui penguatan langsung (observasi) dan wawancara terhadap para ahli atau informasn penelitian.

Secara observatif, pola penerapan ajaran Islam tersebut berawal dari pemahaman yang tidak proporsional. Menurut Almarhum Muhammad Ali mensinyalir bahwa pemahaman seperti itu tidak sepenuhnya berasal dari ajaran Islam, tetapi banyak juga telah dipengaruhi pandangan ahli Islam yang bukan Muslim (orientalis) yang sengaja memalingkan pemahaman umat Islam, agar semakin jauh dari keyakinan yang hakiki.²⁴

Nilai-nilai ekonomi Islam yang terpendam dalam Al-Qur'an terlebih dahulu harus dipodidikan sebagai titik pangkal pengkajian. Selain nilai-nilai ekonomi Islam masih bersifat abstrak dan universal, juga nilai-nilai ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai Islam secara keseluruhan.

Berdasarkan banyaknya jumlah ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang berkenaan dengan nilai-nilai Islam secara normatif dan relavan dengan kegiatan ekonomi (secara tematis) tidak dikemukakan seluruhnya sehingga hanya yang paling relavan yang dapat diajukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penegasan secara eksplisit tujuan penciptaan manusia dan jin ke bumi

Menyimak esensi penciptaan manusia dan Jin tersebut, para ahli hukum Islam telah memberikan tafsir yang berintikan pada makna dan model penyembahan itu sendiri. Setelah dilakukan identifikasi esensi dan

²⁴ Muhammad daud ali, *Islam di indonesia* (Jakarta: PPS UI, 1997) h. 33

model-model penyembahan kepada sang pencipta, maka dalam konteks ajaran Islam seluruhnya bermuara pada ibadah, baik dalam pengertiannya yang khusus (shalat, zakat, puasa, dan lain-lain).

2) Legitimasi manusia sebagai khalifah di bumi

Al maraghi memberikan penjelasan bahwa sebelumnya telah ada makhluk yang diciptakan tuhan di bumi, kemudian telah memusnakannya karena mereka saling membunuh dan menumpahkan darah. Kemudian mereka tidak menegakkan (hak) dan tidak melaksanakan perintah tuhan dan berusaha memakmurkan dunia.

3) Penciptaan alam semesta untuk kesejahteraan dan kemakmuran manusia.

4) Perintah Allah kepada manusia untuk memperhatikan nasibnya

Allah memberikan perintah kepada manusia untuk memperhatikan nasibnya dengan cara berkerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupnya seharisehari dengan begitu bisa melanjutkan kehidupan sebagaimana mestinya.

5) Menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan syariah

Kegiatan manusia yang dasari dengan syariat agama Islam, dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an dan As-sunnah. Islam salah satu agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta, segala sesuatu kegiatan yang dikaitkan dan diatur sesuai dengan syariat agama Islam.

6) Pertanggungjawaban manusia atas harta kekayaan

Manusia akan dituntut sebagaimana dia menggunakan hartanya tersebut, seperti mengeluarkan harta yang dia miliki dengan mengeluarkan sedekah sesuai penghasilannya.²⁵

7) Perintah berakhlak baik dalam kegiatan ekonomi.

Allah memerintahkan manusia untuk berakhlak dalam bidang ekonomi syariah seperti, tidak melakukan praktik riba, gharar dan larangan lainnya.

6. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu:

- a. Kesatuan (*Unity*). Kesatuan disini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.
- b. Keseimbangan (*Equilibrium*). Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
- c. Kehendak bebas (*Free Will*). Kebebasan merupakan bagian zakat, infaq dan sedekah. Penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika

²⁵ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Sunrise, 2016) h. 46-47

tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya melalui

- d. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)**. Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memengaruhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya, secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab sesuai yang dilakukannya.
- e. **Kebenaran (*True*)**. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preferentif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.
- f. **Keadilan keseimbangan** antara berbagai potensi individu, baik, moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, maupun antar masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syari'ah Islam.

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah diatas dapat dipahami secara ringkas menjadi kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis keadilan

dalam produksi dan distribusi komitmen terhadap nilai nilai akhlak dalam praktik bisnis.²⁶

7. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah

a. Spirit ketuhanan (*robbaniyah*)

Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah sebuah agama yang merujuk semua perkaranya kepada Allah dengan konsep ketuhanan. Tidak hanya merujuk, bahkan segala kegiatan tujuannya adalah perkara yang bersifat ketuhanan, tentunya ini sangat berbeda dengan sistem-sistem ekonomi konvensional yang tujuannya hanya memberi kepuasan pada diri tanpa merujuk atau bertujuan selain dari itu. Maka sebagaimana Islam selalu menanamkan akhlaq dan adab dalam segala aspek kehidupan diterapkan pula dalam hal interaksi perekonomian.

b. Keseluruhan (*Syumuliah*)

Sistem ekonomi Islam tidak lain merupakan sebuah cakupan dari ketetapan- ketetapan yang berlaku dalam Islam. Karena Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur segala aspek kehidupan yang masuk di dalamnya aspek perekonomian.²⁷

c. Menggunakan Sistem Bagi Hasil

Salah satu prinsip ekonomis syariah adalah pembangian kepemilikan yang mengedepankan keadilan, artinya keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil.

²⁶ Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, (Makassar: Zahra Litera, 2017) h.24-25

²⁷ Muhammad Asyraf Dawabah, *Al Iqtishād al Islāmy Madkholun wa Manhajun*, (Darussalam, Kairo, 2010), h.52

d. Menggabungkan Antara Nilai Spritual Dan Material

Ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai ajaran Islam. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk zakat, infaq dan shadaqah sesuai ajaran Islam.

e. Memberikan Kebebasan Sesuai Ajaran Islam

Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada pelaku usaha ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan perekonomian dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif sesuai ajaran yang berlaku dan mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan.

f. Mengakui Kepemilikan dan Multi Jenis

Bahwa kepemilikan dana dan harta perekonomian sejatinya hanyalah milik Allah. Sehingga dalam menjalankan perekonomian sesuai dengan ajaran Islam.

g. Terikad Akidah, Syariah, dan Moral

Semua kegiatan ekonomi didasarkan pada akidah, syariah dan moral untuk menyeimbangkan perekonomian.

h. Menjaga Keseimbangan Rohani dan Jasmani

Tujuan perekonomian syariah bukan sekedar keuntungan fisik, namun diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin di dalam hidup.

i. Memberikan Ruang Pada Negara dan Pemerintah

Perekonomian syariah memberikan ruang-ruang kepada pemerintah dan negara untuk ikut bercampur tangan sebagai penengah apabila terjadi suatu permasalahan.

j. Melarang Praktik Riba

Larangan Riba' dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an melainkan juga hadis, yaitu "ingatlah bahwa kamu akan menghadap tuhanmu dan dia pasti menghitung amalmu."²⁸

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang, kata *boy'* yang artinya jual beli.²⁹ Menurut istilah terminologi jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³⁰

Dalam kamus istilah fiqih jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang lain, dan uang sebagai alat pembayar dengan cara tertentu (akad).³¹ Sayyid sabiq mengartikan jual beli adalah pertukaran harta dengan

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Etika dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2017) h. 34-46

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt: Pustaka Firdaus, 1994), h. 142

³¹ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus istilah fiqih*, (Jakarta: Pt: Pustaka Firdaus, 1994), h. 142

harta lain secara sukarela (tanpa paksaan) atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang di setuju.³²

Jual beli menurut Burgerlijk Wetboek, pada pasal 1457, “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Dan pada pasal 1458, “Jual beli dianggap telah terjadi anatar kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.³³

Adapun makna jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan benda yang lain dengan keduanya menerima harta untuk dibelanjakan dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ijab qabul*) menurut cara tertentu yang sudah diatur oleh *syara*.³⁴ Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa pada hakekatnya apa yang dikehendaki dari pengertian jual beli adalah sama, hanya redaksi kalimatnya saja yang berbeda, yaitu jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau dengan uang antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui *ijab qabul*.³⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' para ulama.

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 750.

³³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 374

³⁴ Labib Mz, *Etika Bisnis Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaga, 2006), hlm 15

³⁵ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Rafah, 2014), hlm 130.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dinukilkan secara mutawir, dalam tulis dalam munhaf dan membacanya dianggap sebagai ibadah.³⁶ Adapun dasar hukum dari QS. Al-Baqarah ayat/2:275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharapkaan riba”.³⁷

b. Al- Hadist

Al-Hadist yaitu sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapanya setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Banyak hadist Rasulullah yang menjelaskan tentang jual beli, di antaranya sebagai berikut,³⁸ Dasar hukum dari Sunnah yaitu Hadis Ibnu' Umar:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

³⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 27.

³⁷ Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Qitshi Press, 2008), h. 219.

³⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 5.

Artinya:

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahu’anhū bahwa Nabi saw. Pernah ditanya, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR al-Bazar Hadist ini dishahikan oleh al-hakim)³⁹

c. Ijma’

Ijma’ dalam pengertian terminology ialah kesepakatan semua ulama mujtahid muslim dalam satu masa tertentu, setelah wafatnya Rasulullah yang berkaitan dengan hukum syara’⁴⁰. Sementara legitimitasi dari ijma’ adalah ijma’ ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkan dan dihalalkan jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui system barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimitasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.⁴¹

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang benda ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan

³⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329.

⁴⁰ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 146.

⁴¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 25.

positif karena apa yang mereka lakukan akan menggantungkan kedua belah pihak.⁴²

d. Fatwa Ulama

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah Menimbang:

1. Bahwa Masyarakat memerlukan panduan untuk mempraktikkan akad jual beli murabahah
2. Bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli murabahah, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad jual beli murabahah untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk
3. Bahwa tas pertimbangan diatas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Jual Beli Murabahah untuk dijadikan pedoman.

Firman Allah Subhanahu Wa'ta Ala:

Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan

⁴² Rachman Syafe', *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 73-74.

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴³

e. Undang-Undang

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam Uraian ini di bahas tentang rukun dan syarat dalam jual beli sebagai berikut:

a. Rukun Jual Beli

Menurut musthafa Al- Bugha bahwa yang menjadi rukun jual beli adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Ada sighat (lafal ijab qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih)
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

⁴³ <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/3/>, di akses 11 November 2021.

⁴⁴ Kartono, *Persetujuan Jual Beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pt: Pradnya Paramita, 1974), h.39

⁴⁵ <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/3/>, di akses 11 November 2021.

⁴⁵ <https://www.google.com/search?q=hukum+jual+beli+menurut+undang-undang>, di akses 11 November 2021.

Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan ijab qabul, kecuali barang-barang kecil yang hanya cukup dengan mu'athah (saling memberi tanpa ucapan), dan biasanya disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab qabul, karena standar dalam transaksi adalah makna dan tujuan, bukan lafaz dan huruf.

Adapun yang menjadi ketentuan akad adalah adanya unsur saling ridha atas barang yang dipersatukan. Juga dengan sesuatu yang menunjukkan pengambilan dan pemberian gantinya. Maksudnya, jual beli bias terwujud dengan setiap sesuatu yang mengindikasikan rasa ridha dan kepemilikan dan pemberi kepemilikan, seperti ucapan seseorang “Aku menjual, aku

berikan, aku pindahkan hak milik kepadamu, “atau, “ini menjadi milikmu dan berikan harganya. “Atau, ucapan seorang pembeli, “Aku ambil barangmu, aku terima atau aku rela. “Atau, perkataan, “Terimakasih uangnya.

b. Syarat Jual Beli

Agar jual beli dinyatakan sah, maka harus terpenuhi syarat-syaratnya. Sebagian syarat tersebut ada yang berhubungan dengan barang yang menjadi objek akad. Maksud barang yang menjadi objek akad adalah harta yang kepemilikannya hendak dipindahkan dari salah satu pihak yang berakad kepada pihak lain, baik berupa harga maupun barang.⁴⁶

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

1) Syarat Terjadinya Akad (*In 'iqad*)

Syarat *in 'iqad* adalah syarat terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurutnya *syara'*. Apabila syarat tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi batal.

2) Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut *syara'*

⁴⁶ Sabid Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet. Ke-3 (Jakarta: Al-I'tishom. 200), h. 263-264.

3) Syarat Kelangsungan Jual Beli (*Syarat Nafads*)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut.

a) Kepemilikan atau hak milik sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian yang lalu adalah menguasai sesuatu dan mampu mentasarrufkannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan oleh syara' sehingga dengan adanya kewenangan itu maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan.

b) Pada benda yang dijual (*mab'i*) tidak terdapat hak orang lain.

Apabila di dalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya mauquf dan tidak bias dilangsungkan. Oleh karena itu, tidak nafidz (dilangsungkan) jual yang dilakukan oleh orang yang mengadakan terhadap barang yang sedang digadaikan, dan juga oleh yang menyewakan terhadap rumah yang sedang disewakan, melainkan jual belinya mauquf menunggu persetujuan *murtahin* (penggada), dan *musta'jir* (penyewa).⁴⁷

4. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

a. Jual Beli Yang Sah Tetapi Dilarang

Jual beli yang tidak di izinkan oleh agama dapat dilihat dari pokok permasalahan yang menyebabkan timbulnya larangan tersebut, seperti halnya menyakiti si penjual, pemebeli atau orang lain, kemudian

⁴⁷ Isriani Hardini dan Muh. H. Ghantoro, *Kamus Perbankan Syari'ah*, (Bandung : Marja, 2007), h. 65.

menyempitkan pasaran dan merusak ketertiban umum. Karena perihal tersebut dapat merugikan orang lain.

Adapun beberapa jual beli yang sah namun dilarang adalah:

- 1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. Dalam hadis diterangkan bahwa jual beli yang demikian itu dilarang.
- 2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- 3) Mencegah orang-orang yang datang dari desa diluar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.
- 4) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.
- 5) Menjual suatu barang yang beragam, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya Firman Allah Subhanahu Wa'ta ala:

QS. Al-Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahan: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Al-maidah: 2).⁴⁸

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 402.

- 6) Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran timbangannya.
- b. Jual Beli Terlarang Karena Tidak Memenuhi Syarat dan Rukun.
- a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Jelas-jelas diterangkan dalam hadis ini melarang jual beli barang-barang yang memabukkan. Binatang yang najis dan haram itu pun termasuk tidak diperbolehkan untuk di perjual belikan, seperti babi, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan). Barang yang dirasai tidak haram namun dilarang untuk menjualnya, seperti air susu ibu.
- b) Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk di jual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayaran maupun ketidakjelasan yang lainnya.⁴⁹

5. Hikmah Jual Beli

Adapun hikmah dibolehkannya jual beli itu menghindarkan manusia dalam kesulitan dan bermuamalah dalam hartanya. Seseorang memiliki harta ditangannya, namun tidak memerlukannya. Sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukannya itu ada ditangan orang lain.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali dkk. *Fikih Muamalat*, (Jakarta: kencana, 2015), h. 82.

Sekiranya orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya itu juga memerlukan harta yang ada ditangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah berbahasa arab disebut jual beli. Namun karena apa yang diperlukannya seseorang belum tentu sama dengan apa yang diperlukan orang lain, tentu tidak dapat dilakukan cara tukar menukar itu. Untuk itu digunakan alat tukar menukar yang resmi.⁵⁰

Tidak ada seorang pun dapat memenuhi seluruh hajat hidupnya sendiri, karena manusia dituntut berhubungan satu sama lain dalam bentuk saling tukar menukar barang. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dikasikan dan dimiliki orang lain. Oleh karena itu, jual beli salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Berikut ini adalah hikmah jual beli, antara lain.⁵¹

- a. Jual beli dapat menyusun struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan masing-masing.
- c. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 94

⁵¹ <http://aikochi-simichi.blogspot.co.id/2011/01/jual-beli-danhikmah-jual-beli.html> Di akses pada 07 oktober 2021

C. Sumpah

1. Pengertian Sumpah

Sumpah merupakan suatu pernyataan yang Khidmah, diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan-keterangan dengan nama Allah dengan menggunakan salah satu huruf Qasam (sumpah), misalnya: “Wallahi”, “Billahi”, “Tallahi” (Demi Allah). Sumpah ada dua macam:

1. Sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu
2. Sumpah untuk memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar atau tidak.⁵²

Adapun sumpah dengan menyebut selain dari nama Allah atau sifat-sifatnya, seperti dengan makhluk, tidak sah, berarti tidak wajib ditepati dan tidak wajib kafarat (denda). Begitu juga sumpah yang tidak disengaja umpunya terlanjur di lidah. Seperti Firman Allah SWT

QS. Al-Maidah/5: 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّبْتُمْ الْأَيْمَانَ

Terjemahan:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja”. (Al-Maidah-89)⁵³

2. Ancaman Bagi Sumpah Palsu

- a. Dalil Sumpah Palsu dalam Agama

⁵² M. Abdul Mujiieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994), h. 333.

⁵³ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), h. 203.

Berhati-hatilah ketika hendak bersumpah. Jangan sampai sumpah yang diucapkan adalah palsu. Sumpah palsu (*al ghomus*) dilarang dalam Islam. Apalagi bila Sumpah Palsu dengan menggunakan nama Allah SWT . Maka orang yang melakukannya akan mendapat dosa berlipat ganda. Sebagaimana dalam kitab at Targhib wat Tarhib mengutip sebuah hadits:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أ كَبْرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ.

Rasulullah ﷺ bersabda: “Dosa yang paling besar ialah menyekutukan Allah dan sumpah palsu.” (HR. Thabarani)

Maka para sahabat dan orang-orang saleh terdahulu begitu sangat berhati-hati dalam bersumpah. Dan sebisa mungkin tidak mengucapkan sumpah kendatipun apa yang dikatakannya adalah benar. Bahkan saking beratnya ketika mengucapkan sumpah meskipun benar dan sesuai faktanya, namun sejumlah sahabat rela menebus sumpah yang diucapkannya dengan menyedekahkan hartanya.

b. Dalil Sumpah Palsu Menurut Hukum (Indonesia)

Memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Bab IX tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang

khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Sebagai informasi, Sumpah Palsu/Keterangan Palsu adalah Delik Formil (formeel delict), artinya perumusan unsur-unsur pasalnya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik Sumpah Palsu tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut

- 1) Soenarto Soerodibroto dalam bukunya KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad menyebutkan syarat dari tindak pidana tersebut;
- 2) Suatu ketentuan undang-undang yang menghendaki suatu keterangan di bawah sumpah atau yang mempunyai akibat-akibat hukum;
- 3) Pemberian keterangan palsu dan kesengajaannya ditujukan kepada kepalsuannya itu.

Soenarto juga mengutip suatu putusan Hoge Raad, 25 Juni 1928, yang menyebutkan bahwa suatu keterangan adalah palsu, apabila sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, terkecuali jika ini adalah sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak sengaja diberikan⁵⁴ dalam memberikan keterangan palsu. Dengan demikian, seseorang tidak seharusnya memberikan keterangan palsu sehingga berakibat hukum seseorang dapat dipidana, karena dengan melakukan itu justru yang

⁵⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ancaman-pidana-bagi-pembuat-keterangan-palsu-lt4cbc2c31aabfd> Di akses 17 Juni 2022

memberikan keterangan palsu tersebut dapat dipidana karena memberikan keterangan palsu.

Sesuai Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang yang memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tulisan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁵⁵

3. Macam- macam Sumpah

a. Sumpah Dalam Al-Qur'an (Dua Kalimat Syahadat)

Syahadat merupakan gerbang masuk seseorang ketika hendak menjadi Muslim. Dua untai kalimat bermakna "Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah" tidak sesederhana yang terlihat. Kalimat ini menjadi sumpah setia seorang hamba kepada Tuhannya dan seorang pengikut kepada junjungannya. Saat sumpah itu benar-benar diucapkan, maka empat rukun Islam yang lain - shalat, puasa, zakat, pergi haji - pun akan mudah dilakukan.

Dari segi tata bahasa, kalimat syahadat memiliki makna terdalam. Pengucapan kalimat tidak ada tuhan adalah komitmen seorang hamba untuk "mengesampingkan" apa pun. Penyembahan terhadap bumbu-bumbu dunia seperti keluarga, anak, istri, harta, dan jabatan harus dikesampingkan pada waktu awal pengucapan. Penambahan kata "selain Allah" menjadi bukti Allah adalah satu-satunya yang patut

⁵⁵[https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/07/12/sumpah-palsu-dan-keterangan-palsu/#:~:text=Sesuai%20Pasal%20242%20ayat%20\(1,penjara%20paling%20lama%20tujuh%20tahun](https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/07/12/sumpah-palsu-dan-keterangan-palsu/#:~:text=Sesuai%20Pasal%20242%20ayat%20(1,penjara%20paling%20lama%20tujuh%20tahun). Di akses 15 Juni 2022

dipertuhankan. Sementara, kalimat Rasulullah utusan Allah menjadi komitmen seorang Muslim untuk mengikuti segala sunah yang diajarkan Nabi.

Syahadat berarti ikrar (pengakuan), sumpah dan perjanjian.⁵⁶ Pada QS al-Imran ayat 18, Allah SWT berfirman:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابِئًا بِأَلْقِنِطٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Terjemahan:

Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha perkasa, Maha-bijaksana.⁵⁷

Para pembesar Quraisy memahami betul inti kalimat syahadat. Karena itu, mereka menolak saat Rasulullah meminta mereka untuk mengucapkan *Lailahailallah Muhammad Rasulullah*. Kepada para pembesar Bani Hasyim, Nabi Muhammad bersabda, "Wahai saudara-saudara, maukah kalian aku beri satu kalimat, di mana dengan kalimat itu kalian akan dapat menguasai seluruh jazirah Arab?" Kemudian Abu Jahal menjawab, "Jangankan satu kalimat, sepuluh kalimat berikan kepadaku." Kemudian, Rasulullah pun mengatakan, "Ucapkanlah *laa ilaha illa Allah dan Muhammad Rasulullah*." Abu Jahal pun menjawab,

⁵⁶ <https://www.republika.co.id/berita/ozpez8313/inti-kalimat-syahadat> Di akses 12 januari 2022

⁵⁷ <https://www.merdeka.com/quran/ali-imran/ayat-18> Di akses 12 januari 2022

"Kalau itu yang engkau minta, berarti engkau mengumandangkan peperangan dengan semua orang Arab dan bukan Arab."

Penolakan Abu Jahal kepada kalimat ini bukan karena dia tidak paham akan makna dari kalimat itu. Abu Jahal justru tidak mau menerima sikap yang mesti tunduk, taat, dan patuh hanya kepada Allah SWT. Jika bersikap seperti itu, Abu Jahal menyadari bahwa semua orang akan tidak tunduk lagi kepadanya. Abu Jahal ingin mendapatkan loyalitas dari kaum dan bangsanya. Jika dia mengikuti untuk bersyahadat, artinya Abu Jahal dan para pembesar itu menerima semua aturan dan segala akibatnya.⁵⁸

b. Sumpah Janji

Semua profesi (pekerjaan) ada janji atau sumpah untuk melaksanakan dengan baik. Di dalam Al-qur'an banyak sekali ayat-ayat yang memberikan dorongan untuk menunaikan janji dan sumpah yang telah diucapkan.

Ayat yang secara spesifik menyatakan bahwa janji harus ditunaikan, terdapat dalam Surah An-Nahl ayat 91.⁵⁹ Allah SWT berfirman pada ayat QS. An-Nah/16:91

⁵⁸ <https://www.republika.co.id/berita/ozpez8313/inti-kalimat-syahadat> Di akses 12 januari 2022

⁵⁹ <https://www.republika.co.id/berita/ozpez8313/inti-kalimat-syahadat> Di akses 12 januari 2022

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ

جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Terjemahan:

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁶⁰

Jadi, perbuatan sumpah ini merupakan perjanjian suci dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sumpah sangat dijunjung tinggi dalam Islam, dan sesuatu yang luhur serta wajib ditunaikan. Termasuk orang-orang yang berkecimpung di berbagai profesi seperti pada jabatan eksekutif, legislatif dan Yudikatif (Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Dewan, hakim, jaksa, pejabat, pegawai negeri dan dokter dll) miliki sumpah jabatan.

c. Muamalah (Bisnis)

Di antara kelakuan buruk para pedagang yang bernilai dosa dan maksiat adalah sumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Misalnya, ketika dia didatangi pembeli dan menawar barang dagangannya dengan harga sepuluh ribu rupiah, sang pedagang pun bersumpah, "Demi Allah, barang ini tadi ditawarkan dengan harga lima belas ribu rupiah, dan saya tidak melepaskannya." Atau, "Demi Allah, barang ini tadi sudah laku dua puluh ribu rupiah."

⁶⁰ <https://www.merdeka.com/quran/an-nahl/ayat-91> Di akses 12 januari 2022

Padahal, sebelumnya tidak ada calon pembeli yang menawar barang dagangannya seharga lima belas ribu rupiah. Juga tidak ada pembeli yang membeli barangnya seharga dua puluh ribu rupiah. Sumpah palsu itu dia lakukan untuk menaikkan harga jual barang atau untuk melariskan barang dagangannya dengan menimbulkan kesan bahwa barang dagangannya bermutu dan berkualitas sehingga banyak dicari orang dan sudah laku keras.

Perbuatan pedagang semacam ini termasuk dosa besar (bukan sekedar dosa kecil) karena terdapat ancaman khusus di akhirat. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Ada tiga jenis orang yang Allah Ta’ala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka disediakan siksa yang pedih”⁶¹

Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebutkan salah satunya, yaitu:

وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ

أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ” ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ

يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا }

⁶¹<https://muslim.or.id/47206-sumpah-dusta-untuk-melariskan-barang-dagangan.html> di akses 20 Januari 2022

Artinya:

... “dan seseorang yang masih menjual dagangannya setelah shalat ‘Ashar lalu dia bersumpah, “Demi Allah, Dzat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, sungguh tadi barang daganganku sudah laku dengan harga sekian.” Akhirnya pembeli pun percaya. Kemudian beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* membaca ayat ini (yang artinya), “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit (yaitu dunia, pent.) (HR. Bukhari no. 2358 dan Muslim no. 108)⁶²

Juga diriwayatkan dari sahabat Abu Dzarr *radhiyallahu ‘anhu* Nabi

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

Tiga golongan manusia yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat, tidak melihat mereka, tidak mensucikan dosanya dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih.

Abu Dzar berkata lagi, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengulanginya sampai tiga kali. Abu Dzar berkata, “Mereka gagal dan rugi, siapakah mereka wahai Rasulullah?”

Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab,

الْمُسْنِبِ، وَالْمَتَّانِ، وَالْمُنْفِقِ سَلْعَتَهُ بِالْخَلْفِ الْكَاذِبِ

Artinya:

Orang yang melakukan isbal (memanjangkan sarungnya sampai melebihi mata kaki, pent.), orang yang suka mengungkit-ungkit

⁶² <https://muslim.or.id/47206-sumpah-dusta-untuk-melariskan-barang-dagangan.html> di Akses 20 januari 2022

pemberian, dan orang yang (berusaha) membuat laku barang dagangan dengan sumpah palsu.” (HR. Muslim no. 106)

Bagaimana jika sumpah itu adalah sumpah yang jujur? Melariskan barang dagangan dengan sumpah, meskipun sumpah itu benar dan jujur, itu bisa menghapuskan dan menghilangkan keberkahan harta.

Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

الْحَلْفُ مُنْقِفَةٌ لِلسَّلْعَةِ، مُنْحِقَةٌ لِلْبَرْكََةِ

Artinya:

Sumpah itu melariskan suatu barang dagangan, namun menghilangkan keberkahan. (HR. Bukhari no. 2087 dan Muslim no. 1606)

Berdasarkan hadits di atas, sumpah yang ditujukan untuk melariskan barang dagangan, baik itu sumpah jujur atau pun sumpah palsu, itu akan menghilangkan keberkahan harta yang didapatkan oleh seorang muslim.

Sudah semestinya para pedagang memperhatikan hal-hal semacam ini, agar aktivitas perdagangan atau jual beli yang dia lakukan betul-betul mendatangkan keberkahan dari Allah Ta’ala.⁶³

4. Sifat-Sifat Orang Yang Sah Sumpahnya

Adapun orang-orang yang sah sumpahnya sebagai berikut:

- a. Mukallaf (berakal dan telah baliqh). Sumpah anak kecil dan orang gila tidak sah

⁶³ <https://muslim.or.id/47206-sumpah-dusta-untuk-melariskan-barang-dagangan.html> di Akses 20 januari 2022

- b. Kemauan sendiri. Orang yang dipaksa tidak sah sumpahnya.
- c. Sengaja. Orang yang terlanjur lidah tidak sah sumpahnya.

5. Pelanggaran Sumpah

Apabila seseorang bersumpah, kemudian dilanggarnya sumpahnya itu, maka ia wajib membayar kafarat (denda pengampunan kesalahan).

Tentang kafarat ini dia boleh memilih salah satu di antara tiga perkara:

- a. Memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang sah buat fitrah, tiap-tiap seorang seperempat takaran fitrah (kira-kira $\frac{3}{4}$ liter).
- b. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, pakaian apa saja yang sesuai dengan keadaan mereka yang diberi.
- c. Memerdekakan hamba sahaya.

Jika ia tidak mampu membayar salah satu dari ketiga perkara diatas maka ia boleh berpuasa tiga hari. Orang yang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu, kemudian dia suruh orang lain melakukannya, dia (yang bersumpah) tidak melanggar sumpah. Umpamanya ia berkata, "Demi Allah, saya tidak akan menulis hari ini" kemudian disuruhnya orang lain menulis keperluannya, tidak berarti dia melanggar sumpah, maka ia tidak wajib membayar kafarat. Begitu juga dengan orang yang bersumpah tidak akan mengerjakan dua macam pekerjaan, kemudian dikerjakannya salah satu dari kedua macam pekerjaan itu. Seseorang yang melanggar sumpah karena lupa, tidak juga berarti melanggar. Orang yang bersumpah akan menyedekahkan hartanya, ia harus memilih antara bersedekah atau membayar kafarat.

6. Akibat Dari Sumpah

Orang-orang yang menukar janji mereka dengan Allah dan sumpah-sumpah dusta dengan harta benda dunia, mereka tidak mendapat bagian di akhirat, mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah pada hari nan agung tersenut, Allah tidak memberikan mereka dari segala dosa dan kotoran, tidak menyebut mereka di hadapan seluruh mahluk dengan kata-kata yang membuat mereka senang. Ditambah lagi, mereka mendapat siksa pedih karena perbuatan mereka menipu Allah dan Rasul-Nya, lebih mementingkan dunia dari pada akhirat, memakan harta orang lain secara batil, berdusta saat menyampaikan tuduhan. Ini semua sifat kaum yahudi yang sangat tamak terhadap materi dengan cara apapun, meski dengan cara-cara hina. Siapa pun yang ingin menyandang sifat-sifat mereka ini, meniru akhlak mereka, meniru perilaku mereka agar kelak dikumpulkan bersama mereka, silahkan lakukan apa yang mereka kerjakan, tidak ada istilah perbedaan di mata Allah, karena setiap kedudukan manusia di sisi-Nya ditentukan oleh amal perbuatan.⁶⁴

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Imran:77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahan:

“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan

⁶⁴ Abdullah bin Abdurahman bin Shaleh Alu Bassam, *Fikih Hadist Bukhari Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 1043.

berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih".⁶⁵

D. Janji

1. Pengertian Janji

Janji menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perkataan yang menyatakan kesedihan dan kesanggupan untuk berbuat. Pengertian lain menyebutkan, bahwa yang disebut dengan janji adalah pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap suatu ketentuan yang harus ditepati atau dipenuhi.

Al Qur'an, menggunakan tiga istilah yang maknanya berjanji, yaitu: wa'da. Contohnya: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar

2. Macam-Macam Janji

Sayyid Ridha dalam tafsir Al Manar, membagi janji itu ke dalam tiga bagian, yaitu: janji kepada Allah janji kepada diri sendiri kepada sesama manusia. Bagi orang yang beriman, ketiga-tiganya bisa dilakukan sebagai berikut:

a. Janji kepada Allah Subhanahu Wa' ta ala

Janji kepada Allah berupa kesaksian akan adanya Allah Yang Maha Esa, yang diberikan saat ditiupkan roh kedalam jasad manusia, ketika

⁶⁵ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), h. 203.

manusia masih berada dalam kandungan ibunya. Sehubungan dengan janji jenis yang pertama ini. Allah Subhanahu Wa' ta Ala berfirman

QS. Al-A'raf/7:172:

إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Terjemahan:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman). “Bukanlah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab. “Betul (Engkau Tuhan kami). Kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan. “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.”

Dalam bentuknya yang lain, sebagai orang Islam kita juga sudah berikrar atau berjanji dalam dua kalimat syahdat. Kita wajib menunaikan ikrar atau janji kita kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya, dan menjahui larangan-larangan-Nya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan yang mendalam.

b. Janji Terhadap Diri Sendiri

Biasanya janji dalam hati tetapi kadang-kadang ada juga yang diwujudkan dalam lisannya, atau bahkan secara tertulis, supaya dia tidak lupa pada janjinya itu. Janji berstatus sebagai nazar untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jika sudah masuk wilayah nazar maka hukumannya adalah wajib. Misalnya berjanji untuk bangun setiap pagi menjelang subuh, berjanji untuk mengaji paling tidak sehari sekali, berjanji melaksanakan rukun islam yang kelima atau berhaji ke

Baitullah. Contoh seorang yang sakit serius, kala itu dia mengucapkan jika aku sembuh dari penyakitku, aku akan berpuasa tiga hari. Hal itu merupakan janji manusia terhadap diri sendiri yang harus ditunaikan yang dalam Bahasa agama disebut nadzar.

c. Janji Terhadap Manusia

Janji ini adakalanya dilakukan secara lisan hanya dengan ucapan saja, tetapi adakalanya juga dilaksanakan secara tertulis. Janji secara lisan misalnya janji seorang untuk mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan masjid atau untuk fasilitas pendidikan umat Islam. Sebagian orang-orang tua kita dahulu berjanji hanya secara lisan, dan secara Islam pun sah. Sebagian dari janji model dahulu itu kini menjadi masalah di kalangan sebagian umat Islam. Ketika ahli waris dari waqif (orang yang mewakafkan) menuntut pengembalian tanah yang sudah diwakafkan itu. Begitu pula konsekuensi dari setiap perjanjian secara lisan. Dengan upaya pembinaan hukum dan umat Islam, masalah seperti itu tidak boleh terulang lagi, yakni jika ada yang mewakafkan tanah dan rumah sudah harus dilaksanakan secara tertulis. Kata orang sudah harus ada berkas hitam putihnya, atas barang yang diwakafkan itu.

Janji secara tertulis misalnya, janji seorang pegawai ketika diterima menjadi pegawai ia berjanji akan bekerja dengan baik, dan bersedia deiberhentikan jika ia bekerja dengan tidak baik. Secara Islami, semua janji, baik yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis wajib

dipatuhi dan ditunaikan sebagaimana mestinya. Mengenai hal tersebut firman Allah ta'ala dalam

QS. Al-Isra'/17:34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahan:

“...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya”.

3. Hukum Memenuhi Janji

Pada dasarnya segala janji yang baik yakni janji yang tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib ditunaikan wajib dipenuhi. Namun boleh jadi hukum janji itu bias berubah, ini menurut M. Yunan Nasution dalam khutbahnya, menjadi Sunnah memenuhinya. Artinya boleh ditinggalkan. Misalnya orang yang berjanji untuk meninggalkan sesuatu yang tidak diperintahkan agama.⁶⁶

⁶⁶ <https://www.bacaanmadani.com/2017/02/pengertian-janji-dan-macam-macam-janji.html>.
Di akses 11 November 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dan perspektif partisipan. Pemahaman tersebut akan diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap realitas dilapangan menyangkut praktek jual beli yang menggunakan sumpah palsu dalam transaksi jual beli di pasar kota Makassar ditinjau Hukum Ekonomi Syariah.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena atau gejala-gejala yang ada dilapangan serta menganalisisnya dengan logika ilmiah.⁶⁷ Atau juga penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data dari informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang ada di lapangan.⁶⁸ Sehingga data tersebut dapat dibuat menjadi sebuah gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diteliti.⁶⁹

Jenis penelitian ini juga merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informasi atau responden melalui instrument

⁶⁷ Lexy J.Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2000), h.5

⁶⁸ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), h. 32

⁶⁹ Muhammad Nasir, *Metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63

pengumpulan data seperti dokumentasi, wawancara, observasi, dan sebagainya.⁷⁰

B. Jenis Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari adanya jual beli yang menggunakan sumpah palsu, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu maupun secara kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, dan hasil pengujian.⁷¹ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari penjual-penjual dipasar terong yang menggunakan sumpah palsu dalam transaksi jual belinya.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya data asli. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari peraturan perundang-undangan dan peraturan materi perdagangtan tentang kasus jual beli menggunakan sumpah palsu, dan buku-buku, jurnal, skripsi, website yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

⁷⁰ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 125.

⁷¹ Moh. Pabundu tika, *Metodologi Riset bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 10

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, instrument yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁷² Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan melihat sendiri praktik jual beli menggunakan sumpah palsu dalam transaksi jual beli di Pasar Terong Makassar telah memenuhi rukun dan syarat dalam bermuamalah dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara nyata.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*), yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditunjukkan oleh penelitian kepada subjek atau sekelompok subjek peneliti untuk menjawab.⁷³ Untuk itu penelitian mencari data dan informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas, dengan cara lisan untuk dijawab dengan secara lisan pula. Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dengan non terstruktur, yang melakukan serangkaian komunikasi atau tanya jawab langsung

Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang praktek jual beli pakaian bekas (cakar) menggunakan sumpah palsu dalam transaksi jual beli di Pasar Terong Makassar. Adapun yang diwawancarai peneliti secara langsung

⁷² Cholid Narbukodan Abu Achamadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70

⁷³ Sunardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85

adalah dengan sumber yaitu penjual-penjual yang berada di Pasar Terong Makassar.

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal variable-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Berhubungan karena penelitian ini dilaksanakan pada lembaga formal, banyak data yang telah diarsip berupa tulisan, table, gambar maupun yang lainnya. Maka yang menjadi metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan seperti daftar pedagang di pasar terong Makassar, dokumentasi praktek jual beli yang menggunakan sumpah palsu.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta

mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antara kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat di simpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari [penelitian. Penelitian kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Makassar adalah kota besar di Indonesia dan di Timur. Makassar adalah kota yang juga merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan timur Indonesia dan pernah menjadi ibu kota Provinsi Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di barat, Kepulauan pankageni di utara, kabupaten Maros di Timur, dan Goa di selatan.

Makassar memiliki luas wilayah 175,79 km dan berpenduduk 1.253.656 juta jiwa. Jumlah penduduk terbesar di 14 kecamatan. Mereka adalah: Tamanlreya, Biringkanayya, Manggala, Panakukang, Tallo, Ujuna Tana, Bontoala, Wajo, Ujung Pandang, Makassar, Rppocini, Tamalate, Mamajang, Mariso. Sebaran penduduk Kota Makassar menunjukkan bahwa penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Tamalat sebanyak 143.987 jiwa atau sekitar 12,21 persen dari total penduduk, disusul oleh kecamatan Rabusini dengan 136.128 jiwa (11,55 persen). Kecamatan Panakukang berpendudukan 129.240 (10,98 persen) dan terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang sebesar 27.165 (2,30 persen).⁷⁴

Sejalan dengan perkembangan Kota Makassar, kegiatan perekonomian juga berkembang pesat, hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah

⁷⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar. Di akses 15 Juni 2022

perusahaan dagang (menurut data tahun 2000) yang mencapai 14. 584 unit usaha yang terdiri dari 1460 transaksi besar, 5.550 sedang perdagangan, dan 7.574 transaksi kecil.

Jumlah pasar tradisional yang ada di Kota Makassar adalah 16 unit yaitu Makassar Mall, Terong, Butung, Kampung Baru, Pannampu, (Kalimbu, Kerung-Kerung), Maricaya, (Sawah,Mamajang), (Sambung Jawa, Cendrawasih), Pa'baeng-baeng, Parangtambung, Panakukang, Daya, Mandai, Tamalanrea, Darurat.

Dari 16 Pasar tersebut, target pasar tradisional yang saya ambil yaitu Pasar Tradisional Pasar Terong yang menjadi tempat lokasi penelitian saya.

Pasar Terong, bila merujuk pada cerita Haji Tula, salah seorang pedagang buah pertama di Pasar Terong, maka hadirnya pasar ini pertama kali sudah muncul di tahun 1960 atau setidaknya akhir tahun 1950-an. Suatu masa yang bersamaan dengan gelombang migrasi kedua dari desa-desa di Sulawesi Selatan. Kemunculannya pertama kali bukan inisiatif pemerintah atau siapapun melainkan oleh para pedagang sendiri yang kemudian meramaikan Area kecil di ujung Selatan Jalan Terong atau dekat dengan jalan Bawakaraeng yang dulu bernama Jalan Maros. Demikian berawal dari pagandeng (dengan sepeda) dan pelembara (dengan pikulan) yang membawa aneka buah dan sayur mayor terjadilah transaksi atau jual beli di Area jalan Terong dan lorong-lorong sekitarnya seperti kini menjadi Jalan Mentimun, Jalan Kubis, Jalan Sawi dan sebagainya.

Kurang lebih 7 tahun sejak munculnya pertama kali, bangunan Pasar mulai terlihat di tahun 1967 hingga 1968. Menurut beberapa pedagang yang hidup saat itu, wujud pasar hanyalah bertingkan bamboo dan beratapan nipa. Saat itu kanal Panampu belum selebar dan sekotor sekarang ini. Kanal itu dulunya hanya sebuah got besra yang oleh penduduk setempat disebut 'solokang lompoa' yang dipenuhi kangkung dan rumput liar di kedua sisinya. Area pasar sendiri masih sangat terbatas infrastrukturnya sehingga setiap musim hujan selalu terjadi banjir. Bila banjir tiba, maka bagian-bagian dalam bangunan pasar dapat hanyut seperti hanyutnya buah-buah dagangan seperti manga, salak, kedondong dan lain-lain.

Sekitar 1967, terjadi kebakaran hebat di area perkampungan Terong, atau kini dikenal kelurahan Tompobalang. Banyak warga kehilangan tempat tinggal dan dipindahkan ke area lain seperti di sekitar pasar Krawisi atau sebelah Utara Kebun Binatang, Rappokalling, Rappojawe, Korban 40.00, Cambayya dan belakang Galangan Kapal (Capoa). Lokasi eks-kebakaran ini kemudian oleh pemerintah kota, saat itu walikota adalah HM. Daeng Patompo, dibangun pasar permanen berupa front toko dan lods-lods yang tahap pekerjaannya dilakukan sejak tahun 1970 oleh PT Antara. Pada tahun 1971 pasar Terong diresmikan dan ditempati oleh pedagang.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Konsep Hukum Ekonomi Syariah dalam Sumpah Palsu

Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara actual, dan empirikal, baik dalam

produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syaria'at islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normative, tetapi juga bersifat positif islam. Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dengan demikian Kejujuran (*al-amanah*) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut "al-amin" yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur dan yang setia. Serta harus berlaku benar atau Kebenaran (*al-haq*), baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kewajiban bersifat dan bersikap benar. Maka dari itu Hukum Ekonomi Syariah sangat berpengaruh dalam sumpah palsu harus adanya Kejujuran (*al-amanah*) dan Kebenaran (*al-haq*) berdasarkan syari'at Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an.

Dari hasil wawancara pertama yang telah didapat dari kakak Rusdi oleh pedagang sayur tentang konsep Hukum Ekonomi Syariah saat melakukan penelitian, yaitu:

"Dalam proses jual beli itu harus ada akad sedangkan dibidang sumpah palsu itukan tidak masuk akad ada kecelakaan dari akad jadi kalau mau dibidang bagaimana konsep Hukum Ekonomi Syariah dalam sumpah palsu mungkin, kalau saya pribadi tidak bisa tembus sumpah palsu walaupun semisal akad yang memang betul-betul bagus semisal di bank itu tidak bisa lolos sumpah palsu kecuali memang persoalan jual beli yang biasa saja yang sering kali kita laksanakan semisal orang perorang bisa jadi ada lolos sumpah

palsu kalau dibilang saya di jual beli yang dilakukan semisal ada lembaga dengan orang itu tidak bisa lolos yang sumpah palsu karna kan diteliti sebelum memberikan atau meng acc kan akad tersebut. Jadi intinya sumpah palsu dari pedagang itu sering terjadi antara orang perorang karna tidak adanya akad sebelumnya, yang tidak bisa terjadinya sumpah palsu itu kalau dalam lembaga seperti dibank karna ada akad didalamnya sebelum meng iyakan akad tersebut”⁷⁵

Dari hasil wawancara kedua dari ibu Rosmiati pedagang telur di Pasar

Terong yaitu:

“Secara umum ekonomi syariah itu prinsip dasarnya ta’awun atau tolong menolong jadi kalau ada penerapan hal-hal yang mengandung kecurangan dan merugikan orang lain pasti tidak diperkenankan bisa dikategorikan hal yang dilarang dalam prinsip ekonomi syariah yaitu gharar”⁷⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat masih terdapat transaksi jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep Islam atau bertentangan. Maka dari itu hasil wawancara diatas Hukum Ekonomi Syariah sangat berpengaruh dalam jual beli yang menggunakan sumpah palsu karna dalam jual beli harus didasarkan dengan syariat Islam yang dimana terdapat aturan-aturan dalam kehidupan bermuamalah. Jual beli merupakan akad dan secara umum sekonomi syariah terdapat didalamnya prinsip-prinsip dasar seperti ta’awun atau tolong menolong. Jadi kesimpulan dari hasi wawancara yang di dapat yaitu, sumpah palsu menerapkan adanya Hukum Ekonomi Syariah sebagai petunjuk dalam jual beli yang menggunakan sumpah palsu agar tidak adanya kecurangan dalam berdagang yang merugikan orang lain.

⁷⁵ Rusdi, pedagang sayur Pasar Terong, wawancara, 09 Mei 2022.

⁷⁶ Rosmiati, pedagang telur Pasar Terong, wawancara, 09 Mei 2022.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sumpah Palsu Dalam Jual Beli di Pasar Terong Makassar

Islam merupakan panduan bagi manusia untuk bertindak, berinteraksi, dan bergaul dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah bidang ekonomi yang melibatkan berbagai pihak. Dalam konteks Islam, ekonomi seperti jual beli dibolehkan dengan syarat berada pada norma-norma yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

Berbagai cara penjual dipasar Terong Makassar menarik minat masyarakat agar membeli barang dagangannya, baik itu dengan cara di obral ataupun dengan cara promosi seperti halnya menggunakan sumpah palsu ketika bertransaksi dengan pembeli. Adapun cara penjual menggunakan sumpah di Pasar Terong Makassar yaitu dengan cara memberikan penjelasan tentang kelebihan-kelebihan barang yang dijual dan tidak menjelaskan kekurangan barang tersebut dengan jelas dan detail, sehingga banyaknya para pembeli yang mengeluh atau merasa dirugikan ketika mereka sudah sampai di rumah. Sebagaimana hasil wawancara yang saya dapat di Pasar Terong Makassar banyaknya perbedaan dari cara penjualan masing-masing pedagang dan pendapat para pembeli sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

Hasil wawancara pertama bersama bapak muttar pedagang telur di Pasar Terong Makassar yaitu, mengenai praktek jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli menurut beliau,

“Alhamdulillah kalau saya pribadi tidak pernah curang dalam hal jual beli yang saya lakukan selama saya berdagang di pasar, karna yang saya jual itu memang kualitasnya bagus-bagus, kalau mau meyakinkan pembeli dengan kualitas barang yang saya jual mereka

hanya langsung melihat barang tersebut, kalau pun ada barang yang kualitasnya jellek kurang bagus ataupun rusak saya langsung buang dan tidak menjualnya kembali dan selama saya berdagang saya menjual dengan jujur apa adanya.”⁷⁷

Hasil wawancara ke dua bersama ibu Karti pedagang bumbu makanan di Pasar Terong yaitu, Mengenai praktek jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli menurut ibu,;

“Selama berdagang kurang lebih lima tahun (5 tahun) dan saya sudah mendapatkan untung Rp.600.000 per minggu kalau ramai. Selama ini yang setahu dan yang ku jalani proses jual beli cukup dengan tawar menawar saja, kalau apabila tidak merugikan satu sama lain maka sah-sah saja dalam penjualan, Alhamdulillah daganganku yang saya pasarkan halal, daganganku yang ku tawarkan juga harganya standar ji dengan penjual yang lain. Caraku meyakinkan pembeli langsung saja saya suruh liat daganganku kalau masalah sumpah pernah bersumpah tapi kalau dia tawarkan harga yang jauh dari harga modalku, disitumi saya bersumpah “*Demi Allah* begituji memang harganya bu/pak saya juga dapat untungnya sedikit”. Sering terjadi perselisihan biasanya terkadang pembeli yang terlalu cerewet bahkan sering membandingkan dengan dagangan yang lain.”⁷⁸

Hasil wawancara ke tiga bersama ibu dg. Rita penjual sayur:

“Iya saya kadang bersumpah nak karna kalau tidak begitu biasa tidak ada mau belli, sumpahku itu kadang pake sumpah *Demi Allah* kadang juga kalau mau tawar harga padahal itu saya juga sedikitji kudapat untung kodong”⁷⁹

Hasil wawancara ke empat dari Bapak hj. Sudirman pedagang Telur yaitu:

“Kalau saya tidak pernah sumpah karna alhamdulillah banyakji langgananku karna saya jual murah walaupun untung sedikit yang penting berkahnya saya menjual”⁸⁰

Hasil wawancara ke lima dari ibu Ipha pedagang telur, yaitu:

⁷⁷ Muttar, pedagang telur Pasar Terong, wawancara, 09 mei 2022.

⁷⁸ Karti, penjual bumbu makanan Pasar Terong, wawancara, 09 Mei 2022.

⁷⁹ Rita, pedagang sayur Pasar Terong, wawancara, 09 Mei 2022.

⁸⁰ Hj. Sudirman, pedagang telur Pasar Terong, wawancara, 09 Mei 2022.

“Iye dek kadang pakeka, karna ada tong pembeli tidak percaya kalau ini telurku masih baru saya ambil dari pabriknya langsung, apa lagi kalau telur asin biasa cepatki busuk jadi sumpah-sumpahma itu bilang baru-baru sayaji bikin ini telur asin. Kalau tidak begitu tidak percayami dek karna begituji memang kalau mauki dapat langganan telur supaya percaya kualitas yang kita jual memang nyatanya bagus.”⁸¹

Dari hasil wawancara dengan pedagang ada beberapa yang menggunakan sumpah palsu dan ada juga yang tidak. Pedagang yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan harga barang yang dijual dengan kualitas barang. Jadi kesimpulannya pedagang di Pasar Terong ada yang sebagian menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli dengan kualitas dan harga barang yang dijual.



⁸¹ Ipha, pedagang telur Pasar Terong, wawancara, 09 Mei 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, data, serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sumpah Palsu Dalam Jual Beli di Pasar Terong Makassar”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep Hukum Ekonomi Syariah dalam Sumpah Palsu yaitu, jual beli yang sah sesuai dengan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi akan tetapi jual beli yang menggunakan sumpah palsu itu dilarang dalam Islam sesuai Hukum Islam, meskipun dengan bersumpah dapat melariskan atau menguntungkan barang dagangan tetapi tidak ada keberkahan didalamnya. Menggunakan sumpah palsu tidak diperbolehkan dan hukumnya dosa besar untuk merampas hak orang lain.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sumpah Palsu Dalam Jual Beli di Pasar Terong Makassar, dalam Hukum Islam ada aturan dalam jual beli tetapi masih banyaknya pedagang di Pasar Terong yang masih menggunakan Sumpah Palsu demi melariskan jualannya. Jual beli yang diberkahi yaitu sesuai Hukum Islam karna terdapat Syarat dan Rukun dalam jual beli, tetapi dalam perdagangan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah belum digunakan oleh masyarakat karna mereka lebih mementingkan meraup untung sebanyak banyaknya dari pada mendapat berkah.

B. Saran

1. Bagi penjual menggunakan sumpah pada tempatnya dan lebih berhati-hati dalam jual beli dengan tidak menggunakan sumpah dalam menjalankan transaksi, meskipun barang dagangan cepat laku dan laris habis tetapi ada unsur yang tidak diperbolehkan dalam Islam dan kepada para penjual lebih utamakan lah kejujuran agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Kepada para penjual percayakan rejeki kepada Allah SWT agar tidak melakukan perbuatan yang harap ketika menjalankan transaksi jual beli



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 402.
- Amir, Amri, (2015), *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Pustaka Muda, Jakarta.
- Abdurrahman Bin, Abdullah, (2013), *Fikih Hdist Bukhari Muslim*, Ummul Qura, Jakarta.
- Al-Asqalani, Hajar, Ibnu, (2013), *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Gema Insani, Jakarta.
- Ali Daud, Muhammad, (1997), *Islam di Indonesia*, PPS UI, Jakarta.
- AZ-Zuhaili, Wahban, (2011), *Fiqih Islam Adillatuhu jilid 4*, Gema Insani, Jakarta.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyyurrahman Syaikh, (2015), *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Ibnu Katsir, Jakarta.
- Al-Mubarakfuri Shafiyyurrahman Syaikh, (2016), *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Ibnu Katsir, Jakarta.
- Antonio Syafi'i Muhammad, (2017), *Etika dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, Gema Insani, Jakarta.
- Al-Qaradhwī Yusuf, (1997), *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Al-Qarni, Aidh, (2008), *Tafsir Muyassar*, Qitshi Press, Jakarta.
- Az-Zuhaili, Wahbah, (2011), *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, Jakarta
- Chapra Umer, (2000), *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Dawabah Asyraf Muhammad, (2010), *Al Iqtishād al Islāmy Madkholun wa Manhajun*, Kairo, Darussalam.
- Dahlan Rahman Abdul, (2014), *Ushul fiqh*, Amzah, Jakarta.
- Gibtiah, (2014), *Fiqh Kontemporer*, Rafah, Palembang.
- Ghazali, Rahman Abdul, (2015), *Fikih Muamalat*, kencana, Jakarta.
- Hardini, Isriani Dan Ghantoro H. Muh, (2007), *Kamus Perbankan Syari'ah*, Marja, Bandung.

- Idri, (2015), *Hdits Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Abdul Manan, (1997), *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Mujieb M. Abdul,(1994), *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Mufid, (2017), *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, Zahra Litera, Makassar.
- Manan, Abdul, (2016), *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Kencana, Jakarta.
- Mustofa, Imam, (2016), *Fiqh Muamalah Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardani, (2014), *Hukum Bisnis Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mujieb, M. Abdul, (1994), *Kamus istilah fiqih*, Pt: Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Mz, Labib, (2006), *Etika Bisnis Islam*, Bintang Usaha Jaga, Surabaya.
- Melong J. Lexy, (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.
- Nata, Abuddin, *Metode Studi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Narbuko, Cholid dan Achamadi Abu , (2007), *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nasir, Muhammad, (1998), *Metode penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo, Yoyok,(2018), *Ekonomi Islam*, Aria Mandiri Group, Bandung.
- Purnomo, Hadi Sjaichul, (2005), *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, Aulioa, Surabaya.
- Qal'aji Rawasi, qal'aji Muhammad, (1939), *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*,Matba'ah al-Istiqomah,Kairo.
- Ruslan, Rosadi, (2004) *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Samad, Mukhtar, (2016), *Etika Bisnis Syariah* , Sunrise, Yogyakarta.
- Sayyid, Sabid, *Fiqh Sunnah*, cet. Ke-3 Al-I'tishom, Jakarta.
- Shidiq, Sapiudin Shidiq, (2011), *Ushul Fiqh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Syarifuddin, Amir, (2003), *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Shomad, Abdul,(2010), *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Shihab M Quraish, (2002), *Tafsir Al-Miahbah*, Lentera, Jakarta.
- Suryabrata, Sunardi, (1998), *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhend, Hendi, (1994), *Fiqh Muamalah*, Pt: Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Sayyid Sabiq,(2014), *Fikih Sunnah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Tika Pabundu, Moh,(2006), *Metodologi Riset bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta
- <http://eprints.radenfatah.ac.id/3265/1/IKA%20YULIANA%20DEWI%20%2814170077%29.pdf> di akses 10 November 2021.
- <https://www.liputan6.com/quran> Di akses 09 desember 2021
- <http://aikochi-simichi.blogspot.co.id/2011/01/jual-beli-dan-hikmah-jual-beli.html> Diakses pada 07/10/2021
- <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-bersumpah-palsu-demi-melariskan-barang-dagangan/>
- <http://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/>, di akses 11 November 2021.
- <https://www.google.com/search?q=hukum+jual+beli+menurut+undang-undang>, di akses 11 November 2021.
- <https://www.google.com/search?q=hukum+jual+beli+menurut+undang-undang>, di akses 11 November 2021
- <https://www.bacaanmadani.com/2017/02/pengertian-janji-dan-macam-macam-janji.html>. Di akses 11 November 2021
- <https://www.republika.co.id/berita/ozpez8313/inti-kalimat-syahadat> Di akses 12 januari 2022
- <https://www.merdeka.com/quran/ali-imran/ayat-18> Di akses 12 januari 2022
- <https://muslim.or.id/47206-sumpah-dusta-untuk-melariskan-barang-dagangan.html> di Akses 20 januari 2022
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*,(2007), Citra Umbara, Bandung.-

RIWAYAT HIDUP



NUR AZZAHRA NAKITA PUTRI Dilahirkan di Makassar tepatnya di Kecamatan Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Oktober 2000. Anak ke 2 dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Hardiyanto Hadadde dan Ibu Fatimasang. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Bawakaraeng III pada tahun 2012 Kemudian melanjutkan pendidikan di MtsN 1 Makassar pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di MAN 2 KOTA Makassar dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam (FAI) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah). Atas Ridho Allah Swt dengan kerja keras dan pengorbanan serta kesabaran, pada tahun 2022 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sumpah Palsu Dalam Jual Beli*.